

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Cara terbaik dalam menyediakan informasi keuangan, dilakukan melalui pelaporan keuangan (Kieso et al, 2020). Perusahaan menggunakan pelaporan keuangan sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan para pemodalnya. Dalam proses pelaporan finansial, terdapat laporan keuangan yang merupakan sebuah dokumen yang menginformasikan kegiatan bisnis suatu perusahaan dalam satuan moneter. Keputusan pemegang saham, pemberi pinjaman atau kreditur lainnya dapat dipengaruhi oleh penjelasan yang termuat pada laporan keuangan. Bagi pemegang saham, laporan keuangan menawarkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat pilihan mengenai saham perusahaan yang mereka miliki, apakah harus dijual, dibeli atau ditahan. Sedangkan, bagi pemberi pinjaman, informasi pada laporan keuangan berkaitan dengan keputusan pemberian kredit. Selain itu, pelaporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemodal yang telah menanamkan kekayaannya dalam perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Melalui pelaporan keuangan, perusahaan dapat meyakinkan pemodal bahwa dana yang ditanamkannya telah dikelola dengan baik sehingga pemodal memperoleh keuntungan atas investasinya. Oleh sebab itu, pelaporan keuangan menjadi penting bagi perusahaan agar informasi keuangan perusahaan dapat tersampaikan sehingga pihak yang memiliki kepentingan dapat mengetahui kinerja perusahaan yang menjadi determinan pengambilan keputusan.

Informasi tentang hasil pekerjaan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama satu periode dapat ditemukan pada situs Bursa Efek Indonesia yang menjadi sarana Perusahaan terbuka dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Pihak yang aktif melakukan kegiatan investasi pada perusahaan terbuka sangat menantikan penerbitan laporan keuangan milik entitas yang memperjualbelikan efeknya di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat menjadi determinan keputusan para pemodal. Merujuk pada regulasi yang mengatur pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, badan usaha yang memperjualbelikan kertas berharga dan badan usaha tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib untuk melaporkan kepada publik secara tepat waktu semua informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor terhadap surat berharga yang dimaksud dan/atau harga dari surat berharga tersebut. Publikasi laporan keuangan memberikan manfaat bagi investor di pasar modal. Bagi investor, perilsan laporan keuangan membantu mereka dalam memantau kinerja perusahaan terbuka. Selain itu, publikasi laporan keuangan, perusahaan dapat memperoleh dukungan sumber dana untuk keberlangsungan perusahaan baik dari pemodal saat ini maupun calon pemodal.

Manajemen perusahaan selaku pihak yang menyusun laporan keuangan, memiliki potensi menyajikan laporan keuangan yang memuat risiko informasi. Ini berarti terdapat kemungkinan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis disajikan secara tidak akurat. Sebagai pemodal yang tidak terjun langsung dalam menjalankan perusahaan, membuat pengetahuan pemodal atas

informasi keuangan perusahaan menjadi lebih sedikit dari manajemen. Informasi yang pemodal peroleh melalui laporan keuangan yang telah disusun perusahaan kemungkinan mengandung kesalahan yang tidak pemodal ketahui. Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemodal juga dapat menyebabkan informasi menjadi bias untuk memenuhi kepentingan manajemen. Selain itu, ketika perusahaan semakin berkembang, jumlah volume transaksi perusahaan akan turut meningkat. Hal tersebut meningkatkan kemungkinan informasi yang dicatat perusahaan tidak akurat. Ketidakakuratan laporan keuangan membuat informasi di dalamnya menjadi tidak andal. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan auditor eksternal yang kompeten dan independen untuk dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan atas pemeriksaan yang dilakukannya. Pemangku kepentingan kemudian dapat memanfaatkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan asumsi bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan auditan cukup lengkap, akurat, dan tidak bias.

International Accounting Standard Board memperkenalkan bahwa informasi akuntansi memiliki karakteristik kualitatif yang bermanfaat untuk tujuan pembuatan keputusan. Karakteristik tersebut memungkinkan pemakai laporan keuangan mengetahui tingkat kebermanfaatan informasi. *Timeliness* atau ketepatan waktu didefinisikan sebagai salah satu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Seberapa cepat informasi yang bermanfaat tersedia bagi pengambil keputusan dan masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pengambil keputusan mencerminkan ketepatan waktu. Kekuatan sebuah informasi untuk mempengaruhi keputusan akan mengalami peningkatan

apabila informasi yang relevan tersebut lebih cepat tersedia. Manfaat informasi akan berkurang apabila ketepatan waktu berkurang (Kieso et al., 2020).

Terkait dengan kewajiban mengumumkan laporan keuangan kepada publik serta melaporkannya kepada Bapepam, kewajiban tersebut tertulis dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995. Regulasi tambahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mengirimkan laporan tahunan mereka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Ini ialah kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang terdaftar serta terbuka di pasar modal guna menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mereka. Laporan tahunan sendiri minimal wajib mempunyai ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.


Berdasarkan aturan di atas, korporasi wajib mengungkapkan laporan keuangan tahunan yang telah melalui proses pemeriksaan audit. Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan adalah guna mendapatkan kepercayaan bahwa laporan keuangan yang disusun perusahaan sudah menggambarkan kondisi korporasi yang sebenarnya sehingga kesenjangan informasi antara perusahaan

dengan pemodal tidak terjadi. Kondisi ideal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah emiten atau perusahaan terbuka menerbitkan laporan keuangan auditannya sebelum akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir.

Clarisa & Pangerapan (2019) menyebutkan lamanya proses pemeriksaan laporan keuangan bergantung pada tingkat materialitas laporan yang diaudit. Selain itu, hal yang dapat menyebabkan tertundanya penerbitan laporan auditor adalah adanya pemeriksaan mendalam oleh auditor dan adanya standar-standar audit yang harus dipenuhi. Publikasi laporan keuangan auditan akan tertunda apabila laporan auditor terlambat diterbitkan. Siswanto & Fatchurrochman (2021) menyebutkan kegiatan pemeriksaan keuangan yang telaten serta teliti akan dibutuhkan saat perusahaan memiliki masalah dalam keuntungan dan kontinuitas, sehingga menyebabkan penundaan audit bertambah lama. Dapat dikatakan terdapat keterkaitan antara ketepatanwaktu pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada publik dengan penyelesaian pekerjaan audit oleh auditor dengan waktu.

Laporan keuangan bernilai tinggi apabila dilaporkan secara tepat waktu oleh auditor. Semakin lama laporan keuangan auditan diungkap ke publik, semakin terlambat pelaku pasar modal menerima informasi penting dalam laporan tersebut. Keterlambatan penerbitan laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal negatif oleh para pemodal mengenai keadaan perusahaan, sehingga tingkat kepercayaan pemodal menurun dan akan berdampak pada harga jual saham perusahaan (Siswanto & Fatchurrochman, 2021). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Istiqomah (2010) di mana laporan keuangan yang bermasalah

dapat ditunjukkan dari adanya keterlambatan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Waktu penerbitan menjadi semakin lama apabila laporan keuangan memiliki masalah. Hal tersebut dikarenakan auditor memerlukan waktu lebih panjang guna merilis laporan keuangan yang bermasalah. Hal tersebut mengakibatkan rumor negatif tentang perusahaan akan semakin berkembang serta mampu memproduksi dampak keputusan.




Gambar I. 1 Persentase Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditian

Sumber: Diolah oleh penulis

Berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan, fakta di lapangan memperlihatkan sebanyak 8,9% korporasi yang sahamnya terdaftar pada BEI gagal menyampaikan laporannya untuk periode 2019 secara tepat waktu. Angka tersebut mewakili 63 perusahaan dari total 704 perusahaan yang memiliki kewajiban mengungkapkan laporan keuangan yang telah melewati proses audit untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya, laporan keuangan yang telah melewati proses audit untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dari 705 korporasi terdapat 88 korporasi atau 12,5% perusahaan yang mengalami keterlambatan. Pada 13 Mei 2022, Bursa Efek Indonesia mengumumkan bahwa terdapat 91 korporasi yang

hingga melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan belum menyerahkan laporan keuangan yang telah melewati proses audit untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Purwanti, 2022). Ini artinya terdapat 12% perusahaan yang mengalami keterlambatan. Adanya pengumuman tersebut memperlihatkan fakta bahwa masih adanya perusahaan di Indonesia yang belum memenuhi kewajiban mengungkapkan informasi keuangan secara tepat waktu.



Gambar I. 2 Keterlambatan Penyampaian Laporan Audit berdasarkan Sektor

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan grafik di atas, perusahaan sektor *consumer cyclical*s atau sektor barang konsumen non-primer merupakan sektor dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk laporan keuangan audit periode 2019, dari 63 perusahaan yang gagal memenuhi tenggat waktu untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit, 14 diantaranya termasuk dalam kategori barang konsumen non-primer. Pada tahun berikutnya, dari 88 perusahaan, 21 diantaranya merupakan perusahaan yang beroperasi pada sektor barang konsumen non-primer perusahaan sektor barang konsumen non-primer mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan

auditan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat 21 perusahaan termasuk dalam kategori barang konsumen non-primer dari 91 perusahaan yang melewati tenggat waktu penerbitan laporan keuangan yang telah melewati proses audit untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tabel I. 1 Rentang Waktu Audit Delay Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer

No.	Kode	Nama Perusahaan	Audit Delay (dalam hari)		
			2019	2020	2021
1.	ABBA	Mahaka Media Tbk.	150	237	161
2.	ARTA	Arthavest Tbk	86	137	157
3.	BATA	Sepatu Bata Tbk.	150	144	155
4.	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk.	150	179	167
5.	MAMI	Mas Murni Indonesia Tbk.	218	382	270
6.	MDIA	Intermedia Capital Tbk.	126	81	298
7.	POLU	Golden Flower Tbk.	120	118	174
8.	SOTS	Satria Mega Kencana Tbk.	66	141	150
9.	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.	87	91	150
10.	VIVA	Visi Media Asia Tbk.	127	82	299

Sumber: Diolah oleh penulis

Lamanya waktu yang diperlukan oleh perusahaan butuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit terkait erat dengan durasi waktu yang auditor butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan dari awal hingga selesai. Penerbitan laporan keuangan tentunya terhambat oleh waktu penyelesaian pemeriksaan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan OJK. Berdasarkan informasi yang penulis olah yang bersumber dari website BEI, *audit delay* atau rentang waktu penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor pada setiap perusahaan yang beroperasi pada sektor barang konsumen non-primer sangat bervariasi. Terdapat perusahaan yang memiliki *audit delay* sangat panjang dan ada pula yang singkat. Berdasarkan tabel I.1, tim auditor hanya memerlukan waktu 66 hari untuk menyelesaikan penugasan auditnya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan milik PT Satria Mega Kencana Tbk

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Rentang waktu tersebut menunjukkan kurang dari tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada OJK yakni 90 hari. Sedangkan, PT Mas Murni Indonesia Tbk membutuhkan waktu 382 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2020.

Berbagai riset sebelumnya tentang faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan lamanya rentang waktu selesainya pekerjaan audit memperlihatkan hasil berbeda-beda. Riset yang diselenggarakan oleh Wan Hussin et al. (2018) memberikan bukti bahwa keterlambatan pelaporan audit semakin lama apabila jumlah klien yang diaudit oleh seorang partner perikatan semakin banyak. Riset yang dijalankan oleh Singh et al. (2022) juga memberikan bukti bahwa partner audit yang memiliki banyak klien membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan auditnya. Sedangkan, Abdulrahman Mohammed Raweh et al. (2021) melalui penelitiannya membuktikan bahwa *audit efficiency* yang diprosikan dengan *audit delay* tidak dipengaruhi oleh *audit partner busyness*.

Reputasi KAP adalah faktor selanjutnya yang diduga dapat menyebabkan *audit delay*. Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Alfiani & Nurmala (2020) dan Meini & Nikmah (2022), pengaruh secara positif terhadap *audit delay* ditimbulkan dari variabel reputasi KAP. Bertentangan dengan temuan riset tersebut, Tricia & Apriwenni (2018) melalui risetnya melaporkan reputasi KAP terbukti dapat mempercepat waktu *audit delay*. Sedangkan, riset yang diprakarsai oleh Abdillah et al. (2019) memberikan hasil bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh reputasi KAP.

Faktor berikutnya yang dianggap berkaitan dengan *audit delay* adalah opini auditor. Siswanto & Fatchurrochman (2021) dalam penelitiannya menyebutkan jenis opini auditor yang diterima perusahaan mempengaruhi rentang waktu *audit delay* secara negatif oleh. Hal yang sama diungkapkan oleh Gaol & Duha (2021), dalam penelitiannya diketahui bahwa pengaruh secara negatif terhadap rentang waktu *audit delay* dipicu oleh jenis opini auditor yang diterima perusahaan. Sementara, riset yang dilakukan Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa jenis pengaruh secara positif terhadap rentang waktu *audit delay* ditimbulkan oleh jenis opini auditor yang diterima perusahaan. Sedangkan, Aditya et al. (2022) melalui risetnya, menyimpulkan bahwa jenis opini auditor tidak memberikan hubungan pengaruh terhadap rentang waktu *audit delay*.

Riset ini adalah replikasi dari riset Singh et al. (2022) yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul "*Busy auditors, financial reporting timeliness and quality*". Penelitian tersebut meneliti pengaruh variabel *audit partner busyness* terhadap *audit delay* dan pengaruhnya terhadap *financial reporting quality*. Singh et al. (2022) menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada *Australian Security Exchange* pada 2004-2015 sebagai objek penelitiannya. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa partner audit yang memiliki banyak klien memakan waktu lebih panjang untuk menuntaskan pekerjaan audit mereka. Dalam hal konsekuensi bagi auditor yang sibuk, perusahaan dengan *audit delay* yang panjang akan mengganti auditor mereka pada tahun selanjutnya yang menandakan bahwa partner audit yang sibuk dapat kehilangan kliennya jika beban kerja mereka berlebihan dan tidak dapat mempertahankan kualitas audit.

Beberapa hal yang dimodifikasi dari penelitian Singh et al. (2022) diantaranya variabel, sampel dan tahun data yang digunakan. Selain mengamati pengaruh *audit partner busyness* terhadap *audit delay*, penelitian ini juga menguji pengaruh reputasi KAP dan opini auditor terhadap *audit delay*. Penulis menemukan adanya kesenjangan penelitian berupa perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh *audit partner busyness*, reputasi KAP dan opini auditor terhadap keterlambatan pelaporan laporan auditan. Selain itu, variabel *audit partner busyness* digunakan karena adanya kelangkaan studi yang meneliti faktor karakteristik auditor terhadap *audit delay* pada tingkat partner. Berdasarkan data yang penulis peroleh, hanya ada tiga studi (yaitu, Wan Hussin et al. (2018), Abdulrahman Mohammed Raweh et al. (2021), dan Singh dkk. (2022)) yang meneliti hubungan ini. Riset yang diprakarsai oleh Wan Hussin et al. (2018) dan Singh et al. (2022) menerangkan semakin banyak jumlah klien yang diaudit oleh partner perikatan dapat memperpanjang keterlambatan pelaporan audit. Namun, Abdulrahman Mohammed Raweh et al. (2021) menjelaskan bahwa *audit partner busyness* tidak memiliki hubungan dengan keterlambatan pelaporan auditan. Sampel dan tahun data yang menjadi fokus dalam riset ini ialah badan usaha terbuka yang memperjualbelikan sahamnya di BEI selama tahun 2019-2021 dan tergabung ke dalam sektor barang konsumen non-primer, dimana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan paling banyak yang mengalami keterlambatan dibandingkan dengan sektor yang lain dalam hal penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena keterlambatan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit di Indonesia, timbul pertanyaan tentang bagaimana *audit delay* dipengaruhi. Hasil dari beberapa riset sebelumnya yang tidak konsisten mendorong penulis untuk meneliti **“Pengaruh *Audit Partner Busyness*, Reputasi KAP, dan Opini Auditor terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Adanya fenomena keterlambatan penerbitan laporan keuangan auditan di Indonesia serta kesenjangan penelitian berupa perbedaan hasil temuan penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dari itu pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan pengaruh dari variabel *audit partner busyness* terhadap variabel *audit delay*?
2. Apakah terdapat hubungan pengaruh dari variabel reputasi KAP terhadap variabel *audit delay*?
3. Apakah terdapat hubungan pengaruh dari variabel opini auditor terhadap variabel *audit delay*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini hendak mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Guna menjalankan pengujian serta mendapat pengetahuan dampak audit partner busyness bagi audit delay.

2. Guna menjalankan pengujian serta mendapat pengetahuan dampak reputasi KAP bagi *audit delay*.
3. Guna menjalankan pengujian serta mendapat pengetahuan dampak opini auditor bagi *audit delay*.

1.4. Manfaat Penelitian

Kehadiran riset yang diselenggarakan dimaksudkan guna menyediakan manfaat bagi berbagai pihak, baik dengan teoritis ataupun dengan praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan dukungan terhadap teori agensi dan teori kepatuhan untuk beragam aspek penelitian mengenai topik serupa di masa mendatang. Teori agensi mengungkapkan agen atas dasar kepentingannya sendiri tidak mengungkapkan seluruh informasi perusahaan pada laporan keuangan yang disajikan kepada prinsipal, sehingga dapat menimbulkan masalah saat kegiatan audit laporan keuangan yang berdampak pada rentang waktu penyelesaian audit. Teori kepatuhan menyebutkan perusahaan akan berupaya mempersingkat rentang waktu penyelesaian audit agar laporan keuangan auditan dapat dipublikasikan tepat waktu karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan mampu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara teori agensi dan teori kepatuhan dengan rentang waktu penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan atau *audit delay*.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemodal dan calon pemodal

Temuan dari riset ini dimaksudkan agar rentang waktu penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan pemodal maupun calon pemodal dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

2) Bagi kantor akuntan publik

Temuan dari riset ini dimaksudkan agar kantor akuntan publik dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi rentang waktu penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan atau *audit delay*.

3) Bagi perusahaan

Temuan dari riset ini dimaksudkan agar perusahaan mengetahui mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap rentang waktu *audit delay* sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan audit secara tepat waktu.